

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PADA ANAK *STUNTING* DI
MASYARAKAT KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh Gelar Sarjanah Hukum (S.H)



Oleh:

SAKILATUN NAFISAH
NIM 1517058

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sakilatun Nafisah

NIM : 1517058

Judul : Pemenuhan Hak Konstitusional pada Anak Stunting di Masyarakat
Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 Juni 2024

Peneliti



Sakilatun Nafisah
NIM. 1517058

NOTA PEMBIMBING

Syarifa Khasna, M.Si
Alamat : Jalan Pahlawan KM. 5
Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Sdra. Sakilatun Nafisah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di -

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Sakilatun Nafisah

NIM : 1517058

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : **Pemenuhan Hak Konstitusional pada Anak *Stunting* di Masyarakat Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 26 Juni 2024

Pembimbing,



Syarifa Khasna, M.Si

NIP. 199009172019032012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

akan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Sakilatun Nafisah

NIM : 1517058

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Konstitusional pada Anak *Stunting* di Masyarakat
Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan

Ujian telah diujikan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**,
skripsi telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H.).

Pembimbing

Syarifa Khasna, M.Si
NIP. 199009172019032012

Dewan penguji

Penguji I

Yunas Derta Luluardi, M.A.
NIP. 198805152019031007

Penguji II

Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 1994112242023211022

Pekalongan, 25 Juli 2024

Mengesahkan Oleh

Wahid Jalaludin, M.A.
NIP. 196222000031001

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Kedua orang tua penulis untuk Umi Mutmainah dan Abah Khumaedi beliau memang hanya tamatan SD namun beliau mampu ,mendidik, memberikan semangat, dan motivasi tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana, penulis berterimakasih sebesar-besarnya kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini, terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan, terimakasih atas ketabahan dan kebesaran hati dalam menghadapi penulis yang keras kepala.
2. Kakak perempuan penulis yaitu Siti Alawiyah dan Mushokhikhul Khasanah yang selalu memberikan dorongan, suport, dukungan dan doa kepada penulis. Segenap keluarga besar tercinta terimakasih atas do'a, nasehat, dukungan dan semangat yang selalu diberikan.
3. Suami tercinta yaitu Aziz Priyono yang selalu mendengar keluh kesah penulis, mendukung, mensupport, mendoakan dan memberikan bantuan materi kepada penulis.
4. Orang-orang terdekat penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala bantuaan, suport, dan kebaikan yang diberikan dan meyakinkan penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.


MOTTO

Dunia itu tempat berjuang, istirahat itu disurga

“(Syekh Ali Jaber)”

Investasi paling penting yang bisa kamu lakukan adalah dirimu sendiri.

“(Warren Buffet)”



ABSTRAK

Sakilatun Nafisah. 2024. Pemenuhan Hak Konstitusional pada Anak *Stunting* di Masyarakat Kecamatan Siwalan Kabupaten. Mahasiswi Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang layaknya manusia pada umumnya dengan Pemenuhan hak Konstitusional pada anak yang terkena *Stunting* merupakan tanggung jawab negara/pemerintah karena sesuai dengan isi amanat yang tertera dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28B ayat 2. "Pemenuhan hak konstitusional pada anak *Stunting* di masyarakat Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak konstitusional pada anak *Stunting* di masyarakat Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan dan bagaimana akibat hukum pemenuhan hak konstitusional pada anak *Stunting* di masyarakat Kecamatan Siwalan Kabupaten pekalongan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridi empiris dengan mengkaji dan menganalisis pelaksanaan hukum di masyarakat tentang pemenuhan hak konstitusional *Stunting* serta akibat hukumnya. Serta menggunakan analisis data kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah dalam bentuk kalimat-kalimat.

Pemenuhan Hak Konstitusional pada anak *Stunting* di masyarakat Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan sesuai dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 Menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 132 Menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan kebutuhan medisnya, belum terpenuhi, dikarenakan hak anak konstitusional berupa Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang serta hak memperoleh kesehatan, bahwa di Masyarakat Kecamatan siwalan ditemukan masih adanya data *Stunting* yang signifikan di Masyarakat Kecamatan siwalan Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan program *Stunting* di Kecamatan siwalan fenomena *Stunting* belum sepenuhnya terpenuhi dalam hal edukasi karena pemerintah desa hanya satu dua yang mau bekerjasama dengan Puskesmas Siwalan.

Kata kunci : *Konvensi Hak Anak, Stunting, Pemenuhan Hak Konstitusional*

ABSTRACT

Sakilatun Nafisah. 2024. Fulfillment of Constitutional Rights for Stunted Children in the Community of Siwalan District, Regency. Student of K.H Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan.

Children have the right to live, grow and develop like humans in general. Fulfilling Constitutional rights for children affected by Stunting is the responsibility of the state/government because it is in accordance with the contents of the mandate stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia article 28B paragraph 2." Fulfillment of constitutional rights for Stunting children in the community of Siwalan District, Pekalongan Regency." The aim of this research is to find out how the fulfillment of constitutional rights for Stunting children in the community of Siwalan District, Pekalongan Regency and what the legal consequences of fulfilling constitutional rights for Stunting children are in the community of Siwalan District, Pekalongan Regency. This research uses empirical juridical research methods by examining and analyzing the implementation of law in society regarding the fulfillment of the constitutional rights of stunting and its legal consequences. As well as using qualitative data analysis, which means describing the processed data in the form of sentences.

Fulfillment of Constitutional Rights for Stunting children in the Siwalan District, Pekalongan Regency in accordance with the implementation of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Article 4 States that every child has the right to live, grow, develop and participate appropriately in accordance with human dignity and dignity. , as well as receiving protection, Law Number 36 of 2009 concerning Health in Article 132 states that every child has the right to obtain basic health services in accordance with their medical needs, which have not been fulfilled, because children's constitutional rights are the right to live, grow, develop and the right to health. , that in the Siwalan District Community it was found that there was still significant Stunting data in the Siwalan District Community, Pekalongan Regency. Based on the Stunting program in Siwalan District, the Stunting phenomenon has not been fully fulfilled in terms of education because only one or two village governments are willing to collaborate with the Siwalan Community Health Center.

Keywords: Convention on the Rights of the Child, Stunting, Fulfillment of Constitutional Rights

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. DR. H. Ahmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Uswatun Khasanah, M. Si selaku ketua program studi Hukum Tatanegara.
4. Syarifa Khasna, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan menyelesaikan skripsi ini;

Akhir kata, saya berharap Allah SWT Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 26 Juni 2024

Yang Menyatakan

Sakilatun Nafisah

NIM. 1517058

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkang
2	ب	Ba'	B	-
3	ت	Ta'	T	-
4	ث	Ša'	Š	S dengan titik di atas
5	ج	Jim	J	-
6	ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik dibawah
7	خ	Kha'	Kh	-
8	د	Dal	D	-
9	ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
10	ر	Ra'	R	-
11	ز	Zai	Z	-
12	س	Sa'	S	-
13	ش	Syin	Sy	-
14	ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
15	ض	Ḍad	Ḍ	De dengan titik di bawah

16	ط	Ṭa'	Ṭ	Te dengan titik di bawah
17	ظ	Za'	Z	Zet dengan titik di bawah
18	ع	Ain	'	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	G	-
20	ف	Fa'	F	-
21	ق	Qaf	Q	-
22	ك	Kaf	K	-
23	ل	Lam	L	-
24	م	Mim	M	-
25	ن	Nun	N	-
26	و	Wawu	W	-
27	ه	Ha'	H	-
28	ء	Hamzah	'	Apostrop
29	ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة *Ṭalḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
11	-----َ	Fathah	A	A
22	-----ِ	Kasrah	I	I
33	-----ُ	Dammah	U	U

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Žukira*

2. Vocal Rangkap/Diftong

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

NNo	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
11	يَ	Fathah dan Ya'	Ai	a dan i
22	وُ	Fathah dan Waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف: *Kaifa*

حول: *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

NNo	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
11	اَ	Fathah dan alif	āā	a bergaris atas
22	اِيَّ	Fathah dan alif layyinah	āā	a bergaris atas
23	يِ	Kasrah dan ya'	īī	I bergaris atas
34	وُ	Dammah dan wawu	ūū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّث : *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
 2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
 3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
 4. *Billāh 'azza wa jalla*
 5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al
- القران: ditulis *al-Qur'ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السبعة: ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الغزالي إمام : *al-Imām al-Gazāli*

المئتان السبع : *al-Sab'u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī'ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah

terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

الدينعلوماحياء : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

الرازقين خيرلهوللهوان : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat


1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
SURAT PERNYATAAN	ii
KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
Syarifa Khasna, M.Si.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sumber Data.....	20
H. Teknik Pengumpulan Data.....	21
I. Teknik Analisis Data.....	22
J. Sistematika Penulisan	24
BAB II.....	25
KERANGKA TEORI	25
A. Hak Konstitusional.....	25
B. HAK Anak	30
C. <i>Stunting</i>	42

BAB III	52
HASIL PENELITIAN PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PADA ANAK <i>STUNTING</i> DI MASYARAKAT KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN PEKALONGAN	52
A. Gambaran Umum Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	52
B. Gambaran Umum Penanganan <i>Stunting</i> Di Masyarakat Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	54
C. Pelayanan Kesehatan <i>Stunting</i> di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	59
BAB IV	68
ANALISIS HASIL PENELITIAN PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL DAN UPAYA HUKUM PADA ANAK <i>STUNTING</i> DI KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN PEKALONGAN.....	68
A. Analisis Pemenuhan Hak Konstitusional pada Anak <i>Stunting</i> di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	68
B. Akibat Hukum Hak Konstitusioal pada Anak <i>Stunting</i> di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	80
BAB V.....	91
PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia (SDM) sangat penting untuk negara Indonesia yang memasuki fase bonus demografi (kependudukan) dimana puncaknya yaitu tahun 2030-2045. Bonus Demografi merupakan suatu fase dimana jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) melebihi jumlah penduduk anak (14 tahun kebawah) dan lanjut usia (65 tahun ke atas), karena bertujuan untuk menciptakan generasi emas yang memperoleh peluang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, merekalah yang mampu mencapai puncak kejayaan dan bersaing dikancah global.¹ Masalah *Stunting* menjadi keterlibatan dunia karena memiliki pengaruh besar pada masa depan bangsa, terutama Indonesia yang termasuk negara ketiga dengan prevalensi tertinggi *Stunting* di dunia.² Tingginya prevalansi (jumlah keseluruhan penyakit) *Stunting* sebagai bukti kegagalan pemerintah dalam laju penurunan dan penegakan hukum terhadap masalah gizi buruk/*Stunting*.

Demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik dari segala kemungkinan yang akan membahayakan bangsa di masa depan negara membuat konstitusi Hak Asasi Manusia melalui undang-undang. Undang-Undang dapat disebut dengan istilah konstitusi, maksudnya sebagai “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Hak

¹ Erma Tri Hariani Dkk, Jurnal “Pencegahan Stunting Dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di 11 Kabupaten Jawa Timur”, Vol.3, No.3, November 2023. Hal. 949

² Priyono, *Jurnal* “Strategi Percepatan Penurunan Stunting Perdesaan (Studi Kasus Pendampingan Aksi Cegah Stunting Di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang)”, Vol 16, No 2, Seotember 2020. Hal. 150

Konstitusional adalah hak yang dimiliki pada setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan berlaku di negaranya masing-masing.³

Terbentuknya lembaga-lembaga Indonesia ada banyak dan berbeda-beda sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menjalankan suatu kewenangan yang memiliki tujuan untuk memajukan negara serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya masalah *Stunting*. *Stunting* terjadi karena akibat balita yang kekurangan asupan penting seperti protein hewani dan nabati juga zat besi. Anak Indonesia dibawah usia 5 tahun berisiko mengalami *Stunting*, *Stunting* dimulai pada usia 0-6 bulan, puncaknya pada usia 2-5 tahun / 24 bulan - 59 bulan dibawah 5 tahun usia balita.⁴

Hak konstitusi tertinggi untuk hidup sehat tumbuh dan berkembang layaknya manusia pada umumnya diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Neagara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 pada pasal 28B ayat (2) yang berbunyi : “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁵

Hak anak tentang *Stunting* tidak hanya diatur dalam UUD NRI 1945 saja, juga diatur dalam ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi manusia, dijabarkan dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁶ Terdapat dalam pasal 52 ayat (2) UU HAM :”Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.” Pasal 53 ayat (1) UU HAM : “setiap

³M. Guntur Hamzah, Pudik “*Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*”. Hal. 3

⁴ Rumadani Sagala Dkk, Jurnal “*Pencegahan Stunting Pada Anak Dalam Prespektif Islam Di Kota Bandar Lampung*”, Vol 4, No 1, Juli 2023. Hal.

⁵ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶Marwan Mas, *Hukum Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*,(Depok, Pt Raja Grafindo Persada). Hal.107

anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Pasal 54 UU HAM :“setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁷

Stunting sudah menjadi program pemerintah, namun laju penurunan angka *Stunting* di Indonesia yang ditargetkan belum sesuai. Angka *Stunting* di Indonesia saat ini masih tinggi. Kasus *Stunting* di Indonesia masih jauh dari yang ditargetkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dari kementerian kesehatan tahun 2020-2024, yaitu 14 persen.

Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), angka *Stunting* di Indonesia masih 24,4 persen (SSGI 2021), meski turun dari 27,7 persen (SSGI 2019), seperti yang dikutip dari Sehat Negeriku.⁸ Dampak *Stunting* bukan hanya urusan tinggi badan, tetapi yang paling berbahaya nanti, rendahnya kemampuan anak untuk belajar, serta munculnya penyakit-penyakit kronis yang gampang masuk ke tubuh anak. Skala besarnya *Stunting* dalam jangka panjang, juga meningkatkan kesehatan masyarakat, stabilitas dan kemakmuran negara.⁹

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang “Percepatan *Stunting*”. dan Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang “Penurunan *Stunting*” di Kabupaten Pekalongan, kecamatan Siwalan sendiri belum sepenuhnya mengalami penurunan *Stunting* yang sesuai

⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁸<https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/angka-stunting-tahun-2022-turun-menjadi-216-persen/>. 24 November 2023

⁹ Siti Helmyati Dkk, “*Stunting Permasalahn Dan Penangananya*”, Ugm Press, Juni 2020. Hal. 17

dengan prosentase angka prevalensi (percepatan) *Stunting* nasional yang ditargetkan pada tahun 2024 pertahunnya turun 14%.¹⁰

Pemerintah kecamatan Siwalan dalam pemenuhan hak konstitusional belum sesuai dengan prosentase angka nasional sebesar 14% pertahunnya, Pemerintah Kecamatan dalam menngani *Stunting* mengalami penurunan.

Berdasarkan observasi di Kecamatan Siwalan , Penurununan *Stunting* pada masyarakat Kecamatan Siwalan di tahun 2020 sampai 2023 ini angka prosesntasi *Stunting*nya masih 22,4%, angka prosentase tersebut termasuk masih kurang bagus dalam penurunan *Stunting*,angka balita yang terkena *Stunting* masih banyak. Seharusnya turun menjadi 15%nya yang disampaikan oleh Muizzudin Zarkasi sebagai bagian dari dinas kesehatan Kabupaten Pekalongan selaku pengendali aplikasi EHDW.¹¹

Stunting itu perawakan pendek pada anak, Persoalan *Stunting*, pemerintah seharusnya memperhatikan betul tumbuh kembang baduta (bayi dibawah dua tahun) dan balita (bayi dibawah lima tahun) di masyarakat Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekaongan karena sangat berpengaruh pada sumber daya manusia dan ekonomi negara baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut Data jumlah Desa anak balita yang terkena *Stunting*/BGM (Bawah Garis Merah)¹²

Berikut Tabel 1.1 Data *Stunting* Bawah Garis Merah

No	Nama Desa	Pendek	Sangat Pendek	BGM
1	Siwalan	10	15	15

¹⁰ Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021. Pasal 5, Ayat 1. Hal. 5

¹¹ Aplikasi Ehdw Kabupaten Pekalongan.

¹² Aplikasi Eppgbm Kemenkes

2	Blacanan	10	15	10
3	Depok	10	15	10
4	Pait	10	10	10
5	Tengeng Wetan	20	25	15
6	Tengeng Kulon	10	15	6
7	Tunjungsari	20	10	10
8	Mejasem	25	30	15
9	Rembun	20	30	25
10	Boyoteluk	10	10	10
11	Blimbing Wuluh	15	15	5
12	Wonosari	15	15	7
13	Yosorejo	14	15	5

Penjelasannya bahwa anak balita yang terkena *Stunting* di masyarakat Kecamatan Siwalan Kaupaten Pekalongan jumlahnya masih banyak yang mengalami *Stunting* dan belum terpenuhi dengan baik. Adapun Tabel Data *Stunting* yang di fokuskan penurunan *Stuntingnya* se Kabupaten Pekalongan berdasarkan tingkat kecamatan dari data Dinas Kesehatan Kabupaten pekalongan.

Berikut Tabel 1.2 Data *Stunting* Kabupaten Pekalongan

No	Puskesmas	Nama Desa	Presentase %
1	Buaran	Simbangwetan, Watusalam, Paweden, Sapugarut	46,48%

2	Doro	Rogoselo, Larikan	43,28%
3	Karanganyar	Sukosari, Limbangan	32,31%
4	Karangdadap	Kebonrowopucang, Pegandon, Karangdadap	31,25%
5	Talun	Talun	25,00%
6	Wiradesa	Bondansari, Petukangan	24,25%
7	Siwalan	Mejasem, Tengeng Wetan dan Rembun	22,40%

Penjelasannya berdasarkan data tabel diatas Kecamatan Siwalan kabupaten pekalongan termasuk dalam fokus penurunan *Stunting* di Kabupaten Pekalongan, prosentasinya mencapai 22,40%.¹³

Peneliti memilih lokasi Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, dikarenakan di Pemerintahan Kecamatan Siwalan mempunyai program penurunan *Stunting*, karena akses yang didapatkan lebih mudah, komunikasi dengan dengan pihak terkait lebih mudah dan sudah mengenal lewat pertemuan dan program terkait *Stunting* dan masalah kesehatan *Stunting*.

Berdasarkan observasi di Lingkungan Pemerintahan Kecamatan Siwalan, untuk penanganan *Stunting* sudah terpenuhi atau belum terpenuhi maka perludiadakanya penelitian lebih lanjut, maka dari itu penulis memilih penelitian yang berjudul “ **Pemenuhan Hak Konstitusional Pada Anak *Stunting* Di Masyarakat Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan**”.

¹³ Data *Stunting* Di Pemerintahan Kecamatan Siwalan 2024

B. Rumusan Masalah

Penulis akan menyajikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemenuhan Hak konstitusional pada anak *Stunting* di masyarakat Kecamatan Siwalan kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana Akibat hukum pemenuhan hak konstitusional pada anak *Stunting* di masyarakat Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengeksplor sejauh mana pemenuhan hak konstitusional negara dalam menangani *Stunting* pada anak balita.
- b. Untuk Mendeskripsikan akibat hukum pemenuhan hak anak pada anak *Stunting* di masyarakat Kecamatan Siwalan kabupaten Pekalongan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam hukum tatanegara khususnya pemenuhan hak konstitusional negara dalam menangani *Stunting* pada balita.
- 2) Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini bisa menjadi rujukan atas kajian pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum tatanegara dalam kaitannya dengan pemenuhan hak konstitusional *Stunting* serta akibat hukum hak konstitusional pada anak balita *Stunting* yang ada pada prosentase angka nasional laju percepatan penurunan *Stunting*.

b. Manfaat Praktis

Karya ilmiah berupa penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam menjawab isu hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional pada anak *Stunting* di Masyarakat Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan. Secara teoretis diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi jurusan hukum 4 tatanegara dan pembaca mengenai gambaran pemenuhan hak konstitusional pada anak *Stunting* di masyarakat Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pemenuhan Hak konstitusional dalam menangani *Stunting* pada anak balita di masyarakat Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan serta upaya hukum dari hak konstitusional *Stunting* pada masyarakat Siwalan. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penulis angkat adalah sebagai berikut:

Berikut Tabel 1.3 Data Penelitian Terdahulu

NO	Nama Jurnal/Skripsi	Kesimpulan
1.	Peran Dinas Kesehatan Dalam Penganan <i>Stunting</i> di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu (Studi <i>Stunting</i> di Desa Baturijal Hilir).	Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 11 dan 12. Peran pelayanan kesehatan dalam penanganan <i>Stunting</i> dapat dilihat dari indikator peran dan fasilitas yaitu, secara umum belum bisa dikatakan optimal, karena ruangan yang masih kurang sehingga menyulitkan ibu-ibu dan anak baita. Mendapatkan bantuan, seperti menawarkan kue dan susu yang tidak maksimal. Dilihat dari metriknya, pendidikan yang dilakukan selama ini belum berjalan maksimal. Akibat terbatasnya akses terhadap media massa seperti televisi dan telepon pintar, kurangnya informasi

		<p>mengenai perlambatan pengelolaan. “Peran Teknis, pendataan <i>Stunting</i> belum dapat dilakukan secara menyeluruh dikarenakan beberapa kendala seperti masyarakat yang enggan datang keposyandu sehingga menyulitkan dinas kesehatan untuk mendatanya”.¹⁴</p>
2.	<p>Upaya Penanggulangan <i>Stunting</i> Menurut Perspektif Siyasa Tanfidziyah (Studi Desa Tanggulangin, Kabupaten Lampung Tengah).</p>	<p>Pemerintah Desa Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Bupati Lampung Tengah No 95 Tahun 2022 Tentang Penurunan dan Penanggulangan <i>Stunting</i>. Bahwa <i>Stunting</i> perlu dicegah dan ditangani sesegera mungkin karena menimbulkan berbagai dampak yaitu menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik sehingga berpengaruh pada perkembangan otak dan keberhasilan pendidikan, dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme. Lama-kelamaan mengganggu kapasitas intelektual, gangguan struktur dan fungsi saraf dan sel-sel otak yang bersifat permanen dan menyebabkan penurunan kemampuan mencerna pelajaran yang akan produktivitasnya ketika dewasa, maka dapat menyebabkan penurunan kualitas SDM dimasa mendatang. <i>Stunting</i> dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pendidikan Ibu, Pekerjaan Ibu, dan Penghasilan Keluarga. Faktor yang dapat memengaruhi kejadian <i>Stunting</i> salah satunya yaitu pengetahuan ibu. Pengetahuan mengenai <i>Stunting</i> sangatlah diperlukan bagi seorang ibu, karena pengetahuan ibu mengenai <i>Stunting</i> yang kurang, dapat menyebabkan anak berisiko mengalami <i>Stunting</i>.¹⁵</p>

¹⁴ Anisa Fanria Ningsih, Skripsi: *Peran Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Di Kecamatan Perana Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Stunting Di Desa Baturijal Hilir)*, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2022), Hal.60-63.

¹⁵ Hasyim Trio Andika, Skripsi: *Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Menurut Perspektif Siyasa Tanfidziyah (Studi Di Desa Tanggulangin Kabupaten Lampung Tengah)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), Hal. 32-34.

3.	Efektivitas program pencegahan <i>Stunting</i> di desa padasari kecamatan cimalaka kabupaten sumedang.	Tentang Administrasi Negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa masih adanya hambatan karena masih mengabaikan saran dari pelaksana program tentang kebersihan lingkungan untuk pencegahan <i>Stunting</i> . Tidak dijelaskan Informasi dalam Pencegahan <i>Stunting</i> masih adanya hambatan, yaitu dari sasaran yang sering sekali mengabaikan informasi yang di sampaikan, dan dalam pencatatan informasi pendataan masih kurang jelas di karenakan pada saat penimbangan maupun pemeriksaan sering adanya balita (sasaran) yang mengamuk tidak ingin di periksa. Adanya penyampaian sosialisasi terbatas dalam sumber daya manusia, kurang efektifnya orang tua dalam menanggapi, yang ternyata sangat berpengaruh pada program pencegahan <i>Stunting</i> . ¹⁶
4.	Efektifitas Penegakan Hukum terhadap tingginya angka <i>Stunting</i> di Kabupaten Barito Kuala	Pengaturan hukum yang mengatur terkait tentang penanganan percepatan penurunan <i>Stunting</i> dari Peraturan Presiden sampai dengan Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati (SK) nya secara umum sudah lengkap untuk keefektifitasan dari Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan <i>Stunting</i> di Kabupaten Barito Kuala, tentang proses penanganan <i>Stunting</i> yang berdasarkan pada peraturan bupati tersebut sudah dilakukannya banyak program dan sudah dijalankan oleh dinas-dinas terkait namun belum bisa secara maksimal dikarenakan peraturan bupati baru terbit di tahun 2022 maka belum bisa maksimal sepenuhnya di tahun 2022 dan dinas terkait akan dimaksimalkan di tahun 2023 mendatang. Peraturannya sudah lengkap namun pemerintah harus memperbaharui dan mungkin menambahkan lagi pengaturan hukum tentang perkara penyakit <i>Stunting</i> ini dikarenakan dengan pengaturan hukum yang ada angka <i>Stunting</i>

¹⁶ Ayu Patmawati, Skripsi: *Efektivitas Program Pencegahan Stunting Di Desa Padasari Kecamatan Cimilaka Kabupaten Sumedang*, (Sumedang: Stia, 2022) Hal. 38, 39, 45

		<p>di Kabupaten Barito Kuala masih tinggi dan agar menambah dasar pelaksanaan, kebijakan dan program-program baru untuk keberhasilan dalam menurunkan <i>Stunting</i>, pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala dan Dinas-Dinas terkait harus lebih gencar dalam menyadarkan masyarakat akan bahayanya <i>Stunting</i> pada anak dan juga efek yang akan ditimbulkan kepada anak di masa mendatangnya, dan juga pemerintah juga lebih keras berupaya untuk peningkatan perbaikan asupan gizi masyarakat, penyuluhan, dan program-program lainnya.¹⁷</p>
5.	<p>Upaya Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Sosialisasi Prigram Keluarga Berencana dan Pencegahan Pernikahan Dini.</p>	<p>Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) dan Pernikahan Dini terbukti berpengaruh terhadap peningkatan rata-rata pengetahuan peserta kegiatan sebesar 59,7%. Peningkatan pengetahuan yang terjadi, diharapkan mampu mengubah pola pikir peserta kegiatan sosialisasi, yang terdiri dari ibu hamil, ibu balita, kader posyandu, serta kader PKK mengenai program Keluarga Berencana (KB) dan Pernikahan Dini agar dapat menekan kejadian <i>Stunting</i> di Wilayah Kerja Puskesmas Ngesrep, khususnya di Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.¹⁸</p>

¹⁷ Ihsan, Yati Nurhayati & Nahdhah, “Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tingginya Angka Stunting Di Kabupaten Barito Kuala”. Jurnal Hukum, Volume 4, Issue 2, (Juni 2023).

¹⁸ Lintang Mela Rosyida, Fadilah Pujiningtyas Permani, Dkk. “Upaya Percepatan Penurunan Stunting Melalui Sosialisasi Prigram Keluarga Berencana Dan Pencegahan Pernikahan Dini “, Jurnal Of Public Health And Community Services – Jphcs”. Vol.2. No.1, (Mei 2023).

E. Kerangka Teori

a. Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak (KHA) adalah perjanjian internasional bagi setiap negara yang meratifikasinya untuk memastikan terpenuhinya hak anak dan perlindungan khusus di negaranya. Indonesia telah meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak.¹⁹ Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap pemenuhan hak anak di Indonesia dan memberikan perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Hak Anak, yang dimaksud anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁰ Anak termasuk Sumber daya manusia dalam negara Indonesia sangatlah penting di atur melalui Kostitusi tertinggi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memiliki suatu aturan resmi dicantumkan secara tertulis diletakan dalam pelaksanaan suatu negara. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas mampu memimpin serta memelihara kesatuan, persatuan bangsa dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila juga Undang-Undang Dasar 1945.²¹

¹⁹ Silvia Fatmah Nusuddhobah, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Kbijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial, Volume 1, Nomor 2, (Desember,2019), Hlm. 120

²⁰ Perda Kabupaten Pekalongan, Salinan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang "Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak". Hal.4

²¹ Indra Yudha Koswara. "Malpraktik Kedokteran Prespektif Dokter Dan Pasien". 2020. (Cv Budi Utama).Yogyakarta. Hal. 1

Menurut UUD 1945, Indonesia adalah negara yang konstitusional dan demokratis dengan sistem pemerintahan monarki kerakyatan atau demokratis yang berdasarkan pada (ayat 2 dan 3 pasal 1). UUD 1945 mengatur dan menjamin hak konstitusional warga negara. Pengaturan dan jaminan pengakuan hak asasi manusia dan hak warga negaranya diatur dalam pasal 27, 28 dan 29 UUD 1945, merupakan penyempurnaan dalam Pasal 28 UUD 1945 (Yakni pasal 28 A-Pasal 28J) sangat responsif dalam mengakui dan menjamin hak asasi manusia dan warga negara dan menjamin Konstitusi serta Hak konstitusional warga negara.²² Hak asasi manusia dijamin bagi semua warga negara tanpa perbedaan atau diskriminasi. Hak konstitusional warga negara dijamin oleh UUD 1945 dan dijelaskan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, hak hukum adalah sebagai berikut “... hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sejak UUD 1945 mengakui dan menyatakan adanya hak – hak tersebut, maka diperlukan suatu mekanisme untuk melindungi hak konstitusional yang melalui penerapan undang-undang.²³

Hak konstitusional adalah hak yang dijamin dan berlaku bagi seluruh warga negara menurut Konstitusi di negaranya masing - masing.²⁴

Hak konstitusional mempunyai dimensi internal dan dilaksanakan dalam hukum positif negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, hak konstitusional yaitu

²² Ahmad Edi Subiyanto. Jurnal Konstitusi “*Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusi*”. Volume8, No5, Oktober 2011, Hal.716

²³ Ahmad Edi Subiyanto. Jurnal Konstitusi “*Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusi*”. Volume8, No5, Oktober 2011, Hal.717 & Undang – Undag Mahkamah Konstitusi

²⁴ M. Guntur Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Ri , “*Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*”, Selasa, 20 September 2022. Hal.3

Setiap orang berhak untuk hidup, berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, berhak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah.²⁵ Salah satu ketentuan konstitusi negara untuk memenuhi tujuan negara adalah perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia berpegang teguh pada supremasi hukum, dan salah satu yang terpenting adalah realisasi hak asasi manusia..²⁶ Hak-hak dasar dimasukkan sebagai bentuk pengakuan negara dan sebagai jaminan perlindungan negara terhadap hak-hak dari dasar warga negara.

UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia dalam Pasal 52 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakat dan minatnya;
- c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
- d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.²⁷

Stunting memiliki penerapan prinsip dasar HAM dalam konstitusional *Stunting* diantaranya :

²⁵Jamali - Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari, "Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Di Sekolah".Vol01, Maret 2019. Hal. 27

²⁶ Siti Fariza, Jurnal " Kedudukan Hak Konstitusional Warga Negara Terkait Gagasan Calon Perseorangan/Independen Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden". Vol3, Nomor1, 2019. Hal. 166

²⁷ Rini Fitriani, Jurnal "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", Volume 11, Nomor 2, Desember 2016 Hal.254

- a. Universal, semua orang tidak memandang identitas dari agama, politik dan antropologisnya, terlepas dari status disabilitasnya, serta memiliki hak yang sama sebagai manusia.
- b. Tak terbagi, tidak boleh mengeluarkan hak-hak tertentu dari bagiannya.
- c. Saling Bergantung, terpenuhinya hak tertentu selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain.
- d. Saling terkait, keseluruhan HAM bagian yang tidak dapat terpisahkan menjadi satu kesatuan.
- e. Kesetaraan, perlakuan yang sama pada situasi yang sama serta situasi berbeda diperlakukan secara berbeda juga.
- f. Non Diskriminasi, setiap orang memiliki kesempatan yang sama dengan yang lain.
- g. Martabat manusia, semua manusia hidup secara bermartabat yang harus dihormati, dianggap bernilai dan diperlakukan secara baik.
- h. Tanggung jawab negara, penghormatan HAM dan perlindungan HAM adalah tanggung jawab negara yang melalui aparatur pemerintahan.²⁸

b. *Stunting*

Stunting (Kerdil/pendek) merupakan suatu masalah gizi kronis pada balita yang mempengaruhi pada kecerdasan anak ditandai dengan tinggi badan tidak sesuai dengan seusia balita pada umumnya atau lebih pendek

²⁸Hukum Online “Prinsip-Prinsip Ham”. 3 Maret 2024. 13.45

seusianya dengan berdampak pada kesehatan anak, sehingga berpengaruh besar pada sumber daya manusia dan perekonomian negara.²⁹

Masih banyak yang kurang mengerti akan kondisi kesehatan pertumbuhan dan perkembangan balitanya yang sebenarnya harus dimulai sejak dari kandungan sampai melahirkan sampai balitanya berusia 5 tahun.³⁰ Pemenuhan gizi yang optimal memerlukan upaya perbaikan gizi yang dimulai sejak ibu hamil, bayi, dan balita, atau istilah sekarang dinamakan 1000 HPK (hari pertama Kehidupan). 1000 HPK maksudnya dimulai dari terbentuknya janin saat kehamilan selama 9 bulan (270 hari), kemudian saat melahirkan mulai dari 0 sampai 24 bulan (730 hari) sehingga melahirkan anak yang sehat. Pada 1000 HPK inilah mulai terbentuk suatu organ-organ vital dan pastinya terus berkembang. Pemerintah membuat program laju percepatan *Stunting* pada balita yang dimulai dari 1000 HPK (Hari pertama kehidupan). Mendapatkan nutrisi yang tepat selama 1.000 hari tersebut dapat memberikan perbedaan besar dalam kemampuan anak untuk tumbuh, belajar dan keluar dari kemiskinan.³¹

Kualitas kemampuan emosi, kognitif dan sosial anak ditentukan oleh kualitas tumbuh kembang yang anak alami, periode tumbuh kembang tercepat juga rentan berbagai resiko seperti pertumbuhan fisik (masa otot, otak, dan tulang) dan perkembangan sosial serta intelektual berlangsung dengan sangat cepat di periode lima tahun pertama kemudian semakin perlahan sampai

²⁹ Hardiyanto Rahman, Jurnal “Upaya Penanganan Stunting Di Indonesia Analisis Bibliometrik Dan Analisis Konten”, Vol 8, No 1, Juni 2023. Hal. 45

³⁰ Aplikasi Ehdw/Eppgbm Kemenkes.

³¹Dr. Siti Patimah, S.K. M., M Kes. *Strategi Pencegahan Stunting Pada Usia Baduta (Bawah Dua Tahun)*. (2023). Deepublish Digital Cv Budi Utama. Yogyakarta. Hal. 56

menginjak pada usia 18 tahun.³² Oleh karena itu usia anak merupakan tahapan terpenting dalam perkembangan manusia, tahapan ini mengembangkan semua potensi anak yang akan menentukan kualitas sebagai manusia pada masa dewasa.

Percepatan penurunan balita merupakan prioritas pemerintah yang tertuan dalam RPJMN 2020-2024. Tujuan Nasionalnya adalah menurunkan angka kematian hingga 14% pada tahun 2024. Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TP2S), wakil Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab menyediakan saran untuk mengambil kebijakan keputusan tentang penerapan cepat pencegahan *Stunting*. Terlibat dalam berbagai sektor ditingkat nasional dan daerah untuk memberikan gagasan, saran dan rekomendasi guna mengatasi hambatan dan hambatan terhadap percepatan pelaksanaan *Stunting* secara efektif.³³ Upaya Program pemerintah dalam menangani *Stunting* ;

1. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa;
2. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa;

³² Agus Ariadi “*Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak*”, (Yogyakarta, Cv Budi Utama, 2022), Hal. 35

³³ <https://stunting.go.id/program/pilar-5/>. 27 Maret 2024

4. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat;
5. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.³⁴

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Peneliti memakai pendekatan yuridis empiris yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan hukum di masyarakat tentang pemenuhan hak konstitusional *Stunting* serta upaya hukum pemenuhannya. Penelitian yuridis empiris juga digunakan untuk menemukan solusi hukum nyata yang timbul dalam masyarakat.³⁵

Melakukan pengkajian pada ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataannya atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan³⁶, yang mana data utama didapatkan dari lapangan, dari Ahli Gizi Puskesmas Kecamatan Siwalan, Kepala Puskesmas Kecamatan Siwalan, salah satu kepala Desa yang ada di Kecamatan Siwalan, salah satu Bidan Desa yang ada di Kecamatan Siwalan dan beberapa orang tua dari anak balita yang terkena *Stunting*.

³⁴ <https://stunting.go.id/program/pilar-5/> . 27 Maret 2024. 11.50

³⁵ Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang: Unpam Press, 2018), H. 62.

³⁶ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek". (Sinar Grafika, Jakarta, 2002), Hlm. 15

b. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian adalah pendekatan penelitian hukum. Sifat penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif. Penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang fokus terhadap aspek pemahaman yang dilakukan secara lebih mendalam terhadap sebuah permasalahan terkait pemenuhan hak konstitusional pada anak yang terkena *Stunting*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena penelitian ini menguraikan semua informasi atau kondisi subjek maupun objek penelitian yang selanjutnya dianalisis juga dibandingkan dengan fakta terkait pemenuhan hak konstitusional pada anak yang terkena *Stunting*.³⁷

c. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat dimana data yang diperoleh dari akses lokasi data yang akan dikumpulkan dengan membuat keputusan yang akan diteliti.³⁸ Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Pemerintahan Kecamatan Siwalan. Penulis memilih lokasi penelitian tempat dengan titik di 3 lokasi Desa yaitu Desa Rembun, Mejasem dan Tengeng Wetan, di Desa tersebut Penulis mempunyai tujuan mendapatkan data terkait *Stunting*, permasalahan *Stunting* yang mampu diperoleh dalam kurun waktu tertentu, hal demikian dikarenakan di tiga titik lokasi desa menunjukkan angka *Stunting* signifikan daripada desa lain, sebagai akses lokasi yang akan didatangi. Penelitian ini berlokasi di masyarakat Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan karena Desa itu sendiri masih banyak anak balita yang terkena *Stunting*.

³⁷Sandu Siyoto Dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Hal. 28.

³⁸ Morissan, *Riset Kualitatif*, (Jakarta; Kencana 2019), Hal. 145

d. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah data penelitian yang menjelaskan tentang fakta-fakta yang ditemukan oleh peneliti di lapangan atau berkaitan dengan permasalahan sesungguhnya.³⁹ Penelitian ini fokus pada konvensi Hak Anak dan pemenuhan hak konstitusional *Stunting* yang ada di masyarakat kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan.

G. Sumber Data

a. Data Primer

yaitu data yang diambil langsung di lapangan. Dalam hal ini yaitu di Masyarakat Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan. sebagai data yang di peroleh secara langsung mengenai perilaku hukum dan peristiwa tersebut.

b. Data sekunder

yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen publikasi tentang hukum meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer bersumber dari data yang diambil langsung di lapangan. Data ini didapatkan melalui data yang sudah ada pada masyarakat Siwalan dan wawancara kepada pihak yang terkait dengan problem yang disajikan.⁴⁰ Bahan hukum Primer berupa Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 teng Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

³⁹ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya; Cipta Media Nusantara, 2021), Hal. 3

⁴⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang, Unpan Press), Hal. 62

Perlindungan Anak, Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2020 tentang Penurunan *Stunting*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dimana peraturan perundangan ini dijelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, jurnal hukum dengan didukung sumber pengumpulan data yang membagikan data secara tidak langsung kepada data atau pengumpul data..

H. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data berupa wawancara pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka juga tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber. atau wawancara dapat dilakukan melalui media-media tertentu, yang nantinya bisa mendapatkan dan menerima informasi permasalahan yang akan dikaji. Maka penulis menelusuri sejauh mana hak konstitusional *Stunting* dan akibat hukumnya pada masyarakat kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan. Sample yang akan penulis ambil dengan mewawancarai salah kader di setiap desa dan Bidan Desa serta Ahli Gizi Kecamatan Siwalan kabupaten Pekalongan.⁴¹

⁴¹ Iskandar , “Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)” (Jakarta Gaung Persada , 2008).

2. Observasi

Teknik observasi dilakukan karena melibatkan berbagai faktor dalam kegiatan pelaksanaannya. mengukur sikap dari responden, merekam berbagai fenomena yang terjadi, yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerjanya. Observasi yang dilakukan oleh penulis guna mencari keaslian dokumen dan keabsahan atas dokumen tersebut agar lebih jelas detail informasi pengamatan dilapangan secara langsung tentang hak konstitusional *Stunting* dan akibat hukumnya.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah sebagai bukti resmi adanya teknik wawancara dan observasi yang sudah dilakukan. metode ini berupa pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen berguna untuk bahan analisis dalam mendalami hak konstitusional dan upaya hukum dari *Stunting* pada masyarakat Siwalan Kabupaten Pekalongan.

I. Teknik Analisis Data


Dalam penelitian ini , peneliti menggunakan model analisis Miles and Huberman yang dikutip dalam bukunya Iskandar bahwa analisis data kualitatif menggunakan teks dan kemudian dideskripsikan yang disusun secara bertahap melalui 4 proses sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data yaitu proses pencarian data yang berada dilapangan melalui media wawancara , observasi dan dokumentasi.⁴²
- b. Reduksi data (*Rata reduction*) yaitu proses pemilihan dan pemilahan serta

⁴² Iskandar , “Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)” (Jakarta Gaung Persada , 2008), 220

pemusatan ke fokus penelitian yang hasilnya pada penyederhanaan ,abstraksi, dan tranformasi data yangdiperoleh di lapangan.

- c. Penyajian data (*Data display*) yaitu Penyajian atau deskripsi data informasi yang tersusun untuk menginterpretasikan data , sebagai instrumen kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk teks naratif. Pada dasarnya peneliti akan melakukan analisis dalam setiap peneltian supaya mendapatkan data yang kompleks , sistematis sehingga mendapatkan data yang selektif dan sederhana.
- d. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion drawing and verification*). Selama penelitian berlangsung , setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus menerus diverfikasi hingga mendapatkan konklusi yang akuntabel. ⁴³



⁴³Iskandar , “Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantittif dan Kualitatif)” (Jakarta Gaung Persada , 2008), 221.

J. Sistematika Penulisan

Dalam sistem penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri atas beberapa sub bagian yang bertujuan agar penelitian ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Kerangka teori, Berisi Teori Hak Kontitusional, Hak Anak dan *Stunting*.

BAB III Pemaparan Hasil Penelitian, Gambaran Umum kecamatan Siwalan Kabupaten pekalomgan dan Gambaran Umum Penanganan *Stunting* kecamatan Siwalan Kabupaten pekalomgan

BAB IV Analisis hasil penelitian, berisi apakah pemenuhan hak konstitusional negara sudah berhasil dalam menangani *Stunting* dan bagaimana upaya hukum pemenuhan hak konstitusional pada anak *Stunting* di masyarakat kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemenuhan Hak Konstitusional pada anak *Stunting* di masyarakat Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan sesuai dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 Menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 132 Menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan kebutuhan medisnya, belum terpenuhi, dikarenakan hak anak konstitusional berupa Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang serta hak memperoleh kesehatan, bahwa di Masyarakat Kecamatan siwalan ditemukan masih adanya data *Stunting* yang signifikan di Masyarakat Kecamatan siwalan Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan program *Stunting* di Kecamatan siwalan fenomena *Stunting* belum sepenuhnya terpenuhi dalam hal edukasi karena pemerintah desa hanya satu dua yang mau bekerjasama dengan Puskesmas Siwalan, padahal Dinas kesehatan menganggarkan biaya masalah *Stunting* masuk dalam Dana Desa Semua, namun sudah ada pemenuhan hak konstitusional pada anak *Stunting* di masyarakat Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan diantaranya, Adanya penetapan kebijakan regulasi, Program dan intervensi pemerintah, Pengawasan dan evaluasi, Pendidikan dan penyuluhan, Penegakan hukum.

B. Saran

Pemenuhan Hak Konstitusional pada anak *Stunting* di masyarakat Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan sebaiknya dipenuhi hak konstitusional pada anak yakni Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang serta hak memperoleh kesehatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini Pemerintah seharusnya memenuhi dan bertindak aktif dalam memenuhi hak anak melalui langkah legislatif yaitu peraturan perundang-undangan, bahwa hak anak sudah dijamin dalam perundang-undangan.

Puskesmas Kecamatan Siwalan yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan diharapkan untuk lebih memperhatikan anak bayi bawah lima tahun (balita) karena anak balita juga rentan dengan penyakit *Stunting* dan dalam usia tersebut tetap terlihat anak itu bisa menjadi *Stunting* saat dilihat menggunakan pengukuran dan penimbangan. Pelaksanaan program dan kegiatan menurut analisis penulis terkait Percepatan Penurunan *Stunting*, pihak-pihak yang menyelenggarakan program tersebut diminta adalah

1. penguatan perencanaan dan penganggaran;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
3. Peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan;
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Undang –Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021. Percepatan *Stunting*.

Perturan Bupati kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020. Penurunan
Stunting di Kabupaten Pekalongan.

Undang-undang Nomor 36 tahun 1990

Buku

Marwan Mas. *Hukum Konstitusi dan kelembagaan negara*.

Depok : PT Raja Grafindo Persada.

M. Guntur Hamzah, Pusdik RI. (2021) *Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*.

Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Abdi Koro. 2012. *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri* : P.T. Alumni.

Sarinah, Dkk. 2017. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (Ppkn Di Perguruan Tinggi)*. Yogyakarta: Deepublish.

Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang : Unpam Press.

Mardi Candra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan dibawah Umur*. Jakarta Timur : Prenada media grup.

Indra Yudha Koswara. 2020. *“Malapraktik Kedokteran Prespektif Dokter dan Pasien”*. Cv Budi Utama : Yogyakarta.

Nurlinda, Rahmat Zarkasyi R, Herlina. 2021. *Mencegah Anak Stunting Sejak Masa Prakonsepsi*. Penerbit Nem.

Rima Yuwana, Ananthia ayu Dewi, intan permata.2021.*Hak anak hak atas pendidikan hak atas kesehatan hak atas standar hidup layak*. Depok:PT rajagrafindo persada.

Agus Ariadi. 2022. *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*. Yogyakarta : CV Budi Utama.

Siti Patimah. 2023. *Strategi Pencegahan Stunting Pada Usia Baduta (Bawah Dua Tahun)*. Deepublish Digital Cv Budi Utama : Yogyakarta.

Azies Vitara. 2014. *UUD 1945 dan Perubahannya*. Saelova Media.

Jurnal

Luh Putu P I P, Dewa Gede Sm, Dkk.2020.*Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/10*.Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3.

Ahmad Edi Subiyanto. Oktober 2011. *Perlindungan Hak Konstitusional melalui Pengaduan Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Volume8, No5.

Yanti,Herma.2018.*Gagasan Constitutional Complaint sebagai Kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional*.Jurnal Wajah Hukum.

Rizki Azalia.2001.Felda.*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan yang Terjadi di Sekolah*.Jurnal Wajah Hukum4, No.1.

Tusriyanto.2020.*Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Peserta Didik Melalui Sekolah Ramah Anak Di Sd Kota Metro*. Jurnal Pendidikan.

Noer Indriati, Suyadi, Dkk.2017.*Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas*.Jurnal Hukum, Volume 29, Nomor 3, Oktober, 2017.

Mirwan Fikri Muhkam Dan Nuralfi Khaerany.2013.*Pemenuhan Hak Warga Negara Pada Anak (Studi Pada Dp3a Kab.Bone)*.Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Vol.3

Natania Dw, Donalt A R, Dkk.*Pelaksanaan Hak Untuk Hidup Berdasarkan Pasal 28a Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945*.Jurnal Administrasi, Volume Xi, Nomor 3.

Farrah Miftah.2024.*Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Terhadap Anak Stunting Di Jawa Timur Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*.Jurnal Hukum : Volume 8, Nomor 1

Erma Tri Hariani dkk. November 2023. Jurnal “*pencegahan Stunting dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di 11 Kabupaten Jawa Timur*”, Vol.3, No.3.

Priyono. September 2020. Jurnal *Strategi Percepatan Penurunan Stunting Perdesaan (Studi Kasus Pendampingan Aksi Cegah Stunting di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang)*. Vol 16, No 2.

Ihsan, Yati Nurhayati & Nahdhah, “Efektifitas Penegakan Hukum terhadap tingginya angka *Stunting* di Kabupaten Barito Kuala”. Jurnal Hukum, Volume 4, Issue 2, (Juni 2023).

Lex Administratum. Sept-Des 2018. Jurnal *pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi*. vol 6, No.4.

Rumadani Sagala dkk, (Juli 2023 Jurnal). *Pencegahan Stunting Pada Anak dalam Prespektif Islam di Kota Bandar Lampung*

Skripsi

Anisa Fanria Ningsih, Skripsi: *Peran Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Di Kecamatan Perana Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Stunting di Desa Baturijal Hilir)*, (Pekanbaru: UNIVERSITAS ISLAM RIAU, 2022).

Hasyim Trio Andika, Skripsi: *Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Penanggulangan Stunting Menurut Prespektif Siyasa Tanfidziyah (Studi di Desa Tanggulangin Kabupaten Lampung*

Tengah), (Lampung: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2023).

Ayu Patmawati, Skripsi: *Efektivitas program pencegahan Stunting di desa padasari kecamatan cimalaka kabupaten sumedang*, (Sumedang: STIA,2022).

Websait


Aplikasi EPPGBM kemenkes dan Aplikasi EHDW.

Wawancara

Wawancara Dengan Ahli Gizi Ibu Elok Asmara,A.mg Pada Minggu 9 Mei 2024

Wawancara Dengan Kepala Desa Rembun Bapak Nur Hayyi Kecamatan Siwalan Pada Minggu 9 Mei 2024

Wawancara Dengan Bidan Desa Siti Kholisah Pada Minggu 9 Mei 2024



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Sakilatun Nafisah
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 07 Desember 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dusun Rembun Lor Rt 2 Rw 4
Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan
6. Nama Ayah : Khumaedi
7. Nama Ibu : Mutmainah
8. Pekerjaan Ayah : Buruh
9. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
10. Nama Suami : Aziz Proyono
11. Pekerjaan Suami : Karyawan Swasta

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MIS REMBUN TAHUN 2008
2. SMP ISLAM REMBUN 2010
3. MA WAHID HASYIM PETARUKAN 2014